



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0006/SIA/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : CV. Apotek Bethesda
Alamat Apotek : Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 96, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Telepon : +6281360235111
Desa/ Kelurahan : Lau Cimba
Kecamatan : Kabanjahe
Kabupaten/ Kota : Karo
Titik Koordinat : 3.1012001,98.4868933,21
Masa berlaku SIA : 15 Januari 2021
Kepada :
Nama Lengkap : KAWAL MAHA, S.Si,Apt,M.Kes
Tempat, Tanggal Lahir : Mangin Molih, 03 Maret 1965
Alamat Rumah : Perumahan DKR No. 2, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
No. STRA : Sedang Dalam Pengurusan (Surat IAI No. 14/IAI-KARO/VII/2020)
Masa berlaku STRA : 15 Januari 2021
No. SIPA : 503/0010/SIPA/DPM-PPTSP/2020
Masa berlaku SIPA : 15 Januari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Juli 2020

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**